

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
<b>BAB III</b>	10
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	10
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	10
Pendapatan - LRA	10
Belanja	10
Pendapatan - LO	10
Beban	11
Aset	11
Kewajiban	15
Ekuitas Dana	15
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	15
<b>BAB IV</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	17
<b>BAB V</b>	19
<b>PENUTUP</b>	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang tugaskan kepada daerah.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Adapun ringkasan perubahan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel III.1

Tabel III.1  
Ringkasan Perubahan APBD Dinas Dukcapil  
Tahun Anggaran 2024

Kode					Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1					2	3	4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.610.020.415	6.531.496.881
2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.590.020.415	5.511.496.881
2	1 2	0 1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.020.415	3.956.476.889
2	1 2	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.045.020.415	3.956.476.889

Kode					Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1					2	3	4
2	1	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
	2	1	5				
2	1	0	2,0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0
	2	1	5	2			
2	1	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	230.000.000
	2	1	6				
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000
	2	1	6	1	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
	2	1	6	2	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.000.000	88.000.000
	2	1	6	4	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000
	2	1	6	5	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000
	2	1	6	8	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	95.000.000
	2	1	6	9			



Kode					Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1					2	3	4
2	1	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.200.000.000	1.180.019.992
	2	1	8				
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	40.000.000
	2	1	8	1			
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	150.019.992
	2	1	8	2			
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
	2	1	8	3	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000.000	970.000.000
	2	1	8	4			
2	1	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	145.000.000
	2	1	9				
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	110.000.000
	2	1	9	2	(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
2	1	0	2,0	0	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000
	2	1	9	5			
2	1	0	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000
	2	1	9	9			

Kode					Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1					2	3	4
2	1	0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	750.000.000	750.000.000
	2	2					
2	1	0	2,0		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	750.000.000	750.000.000
	2	2	1				
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	270.000.000	270.000.000
	2	4					
2	1	0	2,0		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	270.000.000	270.000.000
	2	4	3				
2	1	0	2,0	0	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	270.000.000	270.000.000
	2	4	3	3			

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pelaksanaan belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 semua kegiatan dapat terlaksana akan tetapi terdapat kendala pada sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu tidak adanya ketersediaan barang belanja yang sesuai dengan harga dan spesifikasi pada DPA sehingga tidak dapat dibelanjakan sesuai rencana, hal tersebut menjadi kendala kurang maksimalnya penyerapan anggaran.

### BAB III

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan **Tidak Dipungut Biaya (Gratis)**.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2  
Belanja Operasi Dinas Dukcapil  
Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.959.076.889	3.912.642.993
2	Belanja barang dan Jasa	2.458.219.992	2.392.906.707
	Jumlah	6.417.296.881	6.305.549.700

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 109.710.000 atau 96.07% dari Anggaran sebesar Rp. 114.200.000

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO diterima per 31 Desember 2022 Rp. 0,00

Pendapatan denda/retribusi Rp. 0,00

Pendapatan Hibah/Transfer Rp. 0,00

3.1.4. Beban

Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.253.453.810,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.3  
Beban Laporan Operasional

Uraian beban	Nama rekening	Jumlah
Beban Operasi	Beban Pegawai	3.916.494.754,00
	Beban Barang dan Jasa	2.336.959.056,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.823.074.453,85
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.767.216.916,54
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.025.525,25
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	76.844.062,50
Defisit Non Operasional	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan	0
	JUMLAH	14,990,614,768.14

3.1.5. Aset

Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya dengan realisasi TA 2023 dan TA 2024, sebagaimana sebagai berikut :

Tabel III.3  
Aset TA 2023 dan Aset TA 2024

No	Uraian Aset	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tanah	105.114.300,00	105.114.300,00
2	Peralatan Mesin	8.289.218.234,00	8.398.928.234,00
3	Gedung dan Bangunan	11.844.305.676,84	11.844.305.677,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	146.873.202,00	146.873.202,00
5	Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>20.385.577.912,84</b>	<b>20,495,287,913,00</b>

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. **20,495,287,913,00** . Yang disajikan di neraca merupakan nilai aset tetap neraca TA 2023 di tambah perolehan barang TA 2024.

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. TANAH (KIB A)**

Aset tetap berupa tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung terletak di Jl. Pahlawan No. 98 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung seluas 4.835 m<sup>2</sup> berasal dari eks tanah bengkok C No. P.70.S.III pengadaan Tahun 2005 sebesar **Rp. 105.114.300,00**

**b. PERALATAN DAN MESIN (KIB B)**

Penilaian atas aset tetap peralatan dan mesin dalam rangka penyusunan neraca awal berdasarkan pada nilai perolehan barang TA 2023 dan perolehan barang sampai TA 2024. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. **8.289.218.234,00** dan Rp. **8.398.928.234,00**.

Saldo tersebut didasarkan karena adanya mutasi sebagai berikut :

Jumlah Peralatan dan Mesin TA 2024 Rp. **109,710,000,00**

Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2024 (Belanja Modal) terdiri dari :

Belanja Modal Mebel	6,100,000
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3,000,000
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8,910,000
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4,800,000
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3,600,000
Belanja Modal Personal Computer	40,300,000
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23,500,000
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19,500,000
Belanja Modal Mebel	6,100,000
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3,000,000

- **JUMLAH ALAT MESIN (KIB B) Rp. 109,710,000,00**

**c. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)**

Penilaian atas aset tetap gedung dan bangunan berdasar pada nilai perolehan barang TA 2023, untuk TA 2024 tidak ada perubahan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu Rp. 11.844.305.676,84 dan Rp. 11.844.305.677,00

**JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C) Rp. 11.844.305.677,00**

**d. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (KIB D)**

Penilaian atas aset tetap untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa instalasi dan jaringan. Penilaian berdasarkan

pada hasil perolehan barang TA 2024 saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 yaitu Rp. 146.873.202,00 dan Rp. 146.873.202,00

**JUMLAH JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (KIB D)  
Rp. 146.873.202,00**

**e. ASET TETAP LAINNYA (KIB E)**

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada nilai perolehan pada tanggal neraca awal.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 nilainya sama, yaitu Rp. 66.500,00 dan Rp. 66.500,00

**JUMLAH ASET TETAP LAINNYA (KIB E) Rp.  
66.500,00**

**f. ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)**

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan / KDP Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah **0 (Nol)**.

**g. ASET LAINNYA**

Penilaian terhadap aset lainnya berupa aset tak berwujud, aset peralatan mesin rusak Tahun 2023 di tambah aset tak berwujud Tahun 2024. Saldo per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2024 masing-masing dengan nilai Rp. 485.675.120,00 dan Rp. Rp.4.875.062,50

**h. BARANG EKSTRAKOMTABEL**

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Penilaian terhadap barang ekstrakomptabel adalah belanja modal yang nilainya di bawah Rp. 500.000 . Saldo per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp.125.401.410,00 dan Rp. 125.401.410,00

### 3.1.6. Kewajiban

#### 1. Kewajiban jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dindukcapil yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu yang meliputi hutang PFK, hutang bunga, bagian lancar hutang jangka panjang dan lain-lain. Kewajiban jangka pendek TA 2024 sebesar Rp. 213,137,881,00

→ utang belanja jangka pendek per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Utang belanja TPP	Rp. 130,599,339,00
Utang belanja Jasa Kantor	Rp. 12,938,542,00
Utang belanja PTT	Rp. 69,600,000,00

**Total kewajiban jangka pendek Tahun 2024 yaitu  
Rp. 213,137,881,00**

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

EKUITAS DANA	2023	2024
Jumlah Ekuitas	13.019.029.911,41	11.103.045.630,90

### 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja



Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

<b>Jenis Pendapatan/Belanja</b>	<b>LRA</b>	<b>LO</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain - lain PAD yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	3.912.642.993,00	3.916.494.754,00	
• Belanja Brg & Jasa	2.392.906.707,00	2.336.959.056,00	
• Belanja Modal	109.710.000,00		
• Beban Penyusutan & Amortisasi			
• Beban Penyisihan Piutang			
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>6.305.549.700,00</b>	<b>7.204.353.114,80</b>	

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1. Kepala ;
- 2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  - a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
  - b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran penduduk
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - a. Sub Koordinator Kelahiran dan kematian; dan
  - b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
  - a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  - b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.


Kelompok Jabatan Fungsional

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Reformasi Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Government*), sehingga implementasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsipnya meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan Reformasi Pembangunan Pemerintah dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah serta dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 11 Februari 2025  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENDAFTARAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1001